

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbandingan yuridis antara Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Tipikor menunjukkan adanya ambivalensi hukum yang bersumber dari irisan elemen konstitutif kedua pasal tersebut. Pada satu sisi, kedua pasal memiliki konvergensi subjektif dan objektif, yaitu pada pemenuhan subjek hukum, orientasi keuntungan (*uberi fides*), serta akibat materiil berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara. Di sisi lain, diferensiasi fundamental terletak pada *actus reus* atau inti perbuatan pidana. Pasal 2 mengonstruksikan perbuatan melawan hukum secara materiil maupun formil (*wederrechtelijk*), sedangkan Pasal 3 mensyaratkan adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang melekat pada jabatan atau kedudukan agen publik. Perbedaan gradasi ancaman pidana menegaskan adanya intensi legislatif untuk memisahkan tingkat celan hukum (keseriusan tindak pidana) dari masing-masing perbuatan.
2. Implikasi dari karakteristik yuridis ini berdampak langsung pada seluruh roda penegakan hukum pidana korupsi (*criminal justice system*), mulai dari arah penyidikan, formulasi dakwaan, beban pembuktian (*burden of proof*), hingga diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi. Kedekatan konseptual antara "melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" secara empiris berpotensi memicu multitafsir dan tumpang tindih penuntutan. Kondisi ini berisiko melahirkan disparitas penegakan hukum dan inkonsistensi putusan yang mencederai asas kepastian hukum (*legal*

certainty), keadilan, serta proporsionalitas pemidanaan. Dengan demikian, standarisasi interpretasi dan batas penerapan yang rigid antar-kedua pasal mutlak diperlukan demi mewujudkan efektivitas pemberantasan korupsi yang berkeadilan di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Reformulasi terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi salah satu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Pembentuk undang-undang perlu memberikan batasan yang lebih terukur mengenai ruang lingkup unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan agar kedua pasal tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya. Dengan adanya kejelasan pengaturan, aparat penegak hukum akan memiliki pedoman yang lebih pasti dalam menentukan kualifikasi perbuatan, sehingga penerapan sanksi pidana dapat berjalan secara konsisten dan mencerminkan nilai keadilan serta keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi memerlukan keseragaman pemahaman dari seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Setiap tahapan penanganan perkara harus memperhatikan perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar penentuan pasal yang digunakan. Analisis yang tepat terhadap unsur

tersebut akan memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum, mencegah ketidakkonsistenan penerapan norma, serta mendukung terciptanya putusan pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

3. Bagi Instansi Pemerintah dan Kementerian Terkait (Eksekutif)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan kementerian/lembaga terkait perlu menginisiasi forum kajian akademis yang melibatkan para ahli hukum pidana, praktisi, dan akademisi untuk merumuskan draf harmonisasi regulasi tindak pidana korupsi. Selain itu, instansi pemerintah perlu memperjelas batasan diskresi administratif dalam hukum administrasi negara agar tidak mudah dikriminalisasi menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sepanjang tidak terdapat unsur niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

4. Bagi Lembaga Pengawas (BPK, BPKP, dan Inspektorat)

Lembaga pemeriksa keuangan dan pengawas internal pemerintah diharapkan dapat menyusun panduan indikator yang lebih spesifik dalam menentukan letak kerugian keuangan negara. Hal ini penting untuk memisahkan secara tegas antara kesalahan yang bersifat administratif (*administrative malpractice*) dengan penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi tindak pidana korupsi (*criminal malpractice*). Dengan demikian, hasil audit yang diberikan kepada aparat penegak hukum dapat menjadi panduan pembuktian yang lebih akurat dan objektif.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 secara empiris melalui analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengetahui pola penerapan kedua pasal dalam praktik. Hasil penelitian empiris diharapkan dapat melengkapi penelitian normatif ini serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.